



**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
BUPATI PESIR SELATAN

**Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si**  
WANIL BUPATI PESIR SELATAN

# LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

**Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2021**



**LAPORAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**(S P M)**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan yang berhak diperoleh setiap Warga negara.



*Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.  
Bupati Pesisir Selatan*

Penerapan SPM pelaksanaannya dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Laporan SPM ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan ketentuan mengenai pelayanan dasar.

Laporan SPM ini berisi latar belakang, kebijakan umum, arah kebijakan, penerapan dan pencapaian SPM serta program dan kegiatan pendukung pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM tahun 2021 merupakan hasil kerja seluruh jajaran Perangkat Daerah terutama Perangkat Daerah pengampu urusan pelayanan dasar, instansi vertikal dan seluruh *stakeholder* terkait dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami berharap agar Laporan SPM ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan SPM Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan banyak terima kasih.

Painan, 23 Februari 2022  
**BUPATI PESIR SELATAN**

**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara kontekstual tidak lagi dimaknai sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan urusan wajib adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, memiliki nilai capaian sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
<b>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, MI, SMP/ MTs)	99%	98,91%
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99%	90,61%
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85%	80,87%
<b>2. Dinas Kesehatan</b>			
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	85,32
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	85,76
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	89,72
Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	79,51
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	18,80
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	24,51
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	52,0
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan	100%	10,82

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
	pelayanan kesehatan sesuai standar		
Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	56,65
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGj)	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGj) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	92,15
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi (TBC)	Setiap orang dengan TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.	100%	63,84
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasayarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%	72,67
<b>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	88,66%	88,50%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,13%	76,06%
<b>4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>			
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Rumah Korban Becana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	140%
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Rumah Korban Becana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	-	-
<b>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh	100 %	68,66 %

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
	rehabilitasi sosial diluar panti		
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100 %
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %
<b>6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>			
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	75 %	75 %
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	3 x patroli dalam sehari/ 100%
	Cakupan rasio petugas linmas	100%	0,36/ 100%
<b>7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>			
Pelayanan informasi rawan bencana	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	60%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	44%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian sebesar 90%, realisasi capaian masih di bawah 100%.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Kebijakan Umum.....	2
D. Arah Kebijakan.....	3
<b>BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM</b>	
A. Bidang Pendidikan Dasar .....	7
B. Bidang Kesehatan .....	13
C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	53
D. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman .....	56
E. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	61
F. Bidang Sosial.....	77
<b>BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
A. Bidang Pendidikan Dasar .....	83
B. Bidang Kesehatan .....	84
C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	87
D. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman .....	88
E. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	88
F. Bidang Sosial.....	90
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	91
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Standar Pelayanan Minimal tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga. Pelayanan Dasar tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Urusan Konkuren meliputi:

- a. Urusan Wajib Pendidikan;
- b. Urusan Wajib Kesehatan;
- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Wajib Sosial, dan
- f. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini kementerian yang telah menerbitkan aturan teknis terkait Standar Pelayanan Minimal terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota dan Kementerian Sosial dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten/Kota.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

### C. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

#### **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

**Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:**

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat

didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

##### **1. Misi Pertama:**

##### **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.**

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

##### **2. Misi Kedua:**

##### **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur. Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.

### **3. Misi Ketiga:**

#### **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.**

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya unkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan production cost akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektifitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

#### **4. Misi Keempat**

##### **Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan**

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenamanya destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

#### **5. Misi Kelima**

##### **Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber**

Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

## **6. Misi Keenam**

### **Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenram dan Dinamis**

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tenram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tenram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

## **BAB II**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip

kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas: Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun.

## 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)	
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	4 tahun			
2	5-6 tahun	80,87%	100%	100%
3	7-12 tahun	98,91%	100%	100%
4	13-15 Tahun	98,26%	100%	100%

Sumber : <https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/>

## 3. Realisasi

Realisasi Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

### a. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:

- 1) Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- 2) Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
- 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

**b. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:**

- 1) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas);
- 2) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
- 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

**c. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:**

- 1) Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- 2) Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
- 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

**d. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:**

- 1) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);
- 2) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
- 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam Huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah							Capaian (%)
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs / Sederajat	SMA/SMK/ MA/ Sederajat	SLB	Kesetaraan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 tahun									
2	5-6 tahun	18.543	11.772	3.216	-		9		14.997	80,87%
3	7-12 tahun	58.488	-	53.142	4.465		239	5	57.851	98,91%
4	13-15 Tahun	29.694	-	1.839	24.302	2.815	167	57	29.180	98,26%
5	16 - 18 Tahun	28.962	-		1.603	21.251	148	799	23.901	82,18%
	<b>CAPAIAN (%)</b>						<b>100%</b>	<b>100%</b>		

Sumber : <https://datadik.kemendikbud.go.id/>

#### 4. Mutu Pelayanan Dasar

##### a. Pendidikan Dasar

1.	SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)			
		<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
	<b>Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	88.182	87.031	1.151	
	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>Persentase</b>
	1. Buku Teks Pelajaran	19.672	19.672	-	100.00 %
	2. Perlengkapan Belajar	19.672	19.672	-	100.00 %
	3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	483	483	-	100.00 %
	4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	121	99	22	81.82 %
	5. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.936	2.936	-	100.00 %
	6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	9.138.600.000	5.528.841.640	3.609.758.360	60.50 %
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.673	3.286	387	89.46 %
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	483	471	12	97.52 %

##### b. Pendidikan Kesetaraan

2.	Paket A,Paket B dan Paket C	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			
		<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
	<b>Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	8.208	861	7.347	
	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>Persentase</b>
	1. Modul Belajar	861	861	-	100.00 %
	2. Jumlah rombongan belajar di PKBM	86	64	22	74.42 %

	3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	0%
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	307	99	208	32.25 %
	5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	19	19	-	100.00 %
	6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	19	5	14	26.32 %
	7. Perlengkapan Belajar	861	861	-	100.00 %
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	19	14	5	73.68 %

### c. Pendidikan Anak Usia Dini

3.	PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
		18.534	14.997	3.537	
	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
	1. Buku Gambar	12.052	12.052	-	100.00 %
	2. Alat Mewarnai	12.052	12.052	-	100.00 %
	3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.630.260.000	1.630.260.000	-	100.00 %
	4. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	376	198	178	52.66 %
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.157	709	448	61.28 %
	6. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	769	769	-	100.00 %
	7. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	376	196	180	52.13 %

## 5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2021 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin yaitu:

- a. Beasiswa PIP SD sebesar Rp. 5.181.975.000,- bersumber dari APBN.
- b. Beasiswa PIP SMP sebesar Rp. 3.956.625.000,- bersumber dari APBN.
- c. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD Sebesar Rp.1.728.848.000,- bersumber dari APBD
- d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMPS sebesar Rp.1.108.980.000,- bersumber dari APBD

## 6. Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas pembantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

## 7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2016. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2025.

## B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, yaitu:

#### a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan

atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

**b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin**

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

**c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.**

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

- 1) Pelayanan Neonatal 0-6 jam
  - a. Pemotongan tali pusat
  - b. IMD
  - c. Vit K1
  - d. Pemberian salep mata
  - e. Injeksi HB0
- 2) Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
  - a. Konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif
  - b. MTBM
  - c. Vit K bagi yang belum
  - d. Imunisasi HB0 untuk usia < 24 jam
  - e. Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi

#### **d. Pelayanan Kesehatan balita**

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrer (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan
  - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
  - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
  - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
  - d. Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
  - e. IDL
- 2) Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan
  - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
  - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
  - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
  - d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun
  - e. Pemberian IDL lanjutan
- 3) Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan
  - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
  - b. Pengukuran TB 2 x setahun
  - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
  - d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun
- 4) Pemantauan perkembangan balita
- 5) Pemantauan kapsul Vit A
- 6) IDL
- 7) Imunisasi lanjutan
- 8) Pengukuran BB dan TB
- 9) Edukasi dan informasi

#### **e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.**

Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan Kesehatan meliputi:

- 1) Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
- 2) Pemeriksaan TD
- 3) Pemeriksaan gula darah
- 4) Anamnesa perilaku beresiko

**f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.**

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:

- 1) Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
- 2) Pengukuran TD
- 3) Pemeriksaan gula darah
- 4) Anamnesa perilaku beresiko

**g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut**

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut
- 2) Pengukuran TD
- 3) Pemeriksaan gula darah
- 4) Pemeriksaan gangguan mental
- 5) Pemeriksaan gangguan kognitif
- 6) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- 7) Anamnesa perilaku beresiko

**h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi**

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahu ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan Gagala ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetenesi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
- 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
- 3) Rujukan bila diperlukan

**i. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus**

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus

sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indicator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah
- 2) Edukasi
- 3) Terapi farmakologi

**j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- 1) Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- 2) Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- 1) Pemeriksaan status mental
- 2) Wawancara

**k. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB**

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:

- 1) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- 2) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- 3) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini

mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

#### **1. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.**

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkoba.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- 1) Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- 2) Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan
- 3) Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.
- 4) Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

#### **2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

**Tabel 2.1**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Standar Pelayanan		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
4	Pelayanan Kesehatan balita	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

### 3. Realisasi

**Tabel 2.2**  
**Target dan realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

NO	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T	Ibu Hamil	100%	85,32
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar	Ibu Bersalin	100%	85,76
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar	Bayi baru lahir	100%	89,72
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	Balita	100%	82,37
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan	Anak usia Pendidikan	100%	19,46

	dasar	kesehatan standar.			
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15 th s/d 59 th mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Warga negara usia 15 s/d 59 th	100%	24,51
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 th ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Warga negara usia 60 th keatas	100%	52,0
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Hipertensi	100%	23,07
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes	100%	56,65
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa berat	100%	92,15
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	Setiap orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang terduga tuberculosis (TBC)	100%	63,84
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	72,67

a. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil

**Gambar 1.1**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Ibu Hamil**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




b. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin

**Gambar 1.2**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Ibu Bersalin**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




c. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir

**Gambar 1.3**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Bayi Baru Lahir**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




d. Pelayanan Kesehatan Pada Balita

**Gambar 1.4**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Balita**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**



e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

**Gambar 1.5**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Usia Pendidikan Dasar**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

**Gambar 1.6**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Usia Produktif**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




**g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

**Gambar 1.7**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Usia Lanjut**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




**h. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi**

**Tabel 1.8**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Penderita Hipertensi**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




**i. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus**

**Gambar 1.9**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Penderita Diabetes Mellitus di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**




**j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**

**Gambar 1.10**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**



**k. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis**

**Gambar 1.11**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Orang Terduga Tuberkulosis**



**l. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Risiko HIV**

**Gambar 1.12**  
**Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko HIV di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**



#### 4. Mutu Pelayanan Dasar

Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Kabupaten/Kota

##### a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

**Tabel 2.3**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/10 (tergantung status imunisasi ibu)	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak
	b. Pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak
	c. Pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu sebagai persipan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	- Pencatatan Kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

##### b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

**Tabel 2.4**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir patograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrument pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun

			- Media KIE bagi ibu dan keluarganya
--	--	--	--------------------------------------

**c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir**

**Tabel 2.5**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir**

No	Barang	Jasa	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan perdarahan
3	Salep/tetes mata antibiotic	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi mata
4	Formular bayi baru lahir	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir
5	Formular MTBM	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan keserhatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

**d. Pelayanan Kesehatan balita**

**Tabel 2.6**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Balita**

No	Barang	Jasa	Fungsi
1	Kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrument standar lain yang berlaku	Sesuai kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formular DDTK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan hasil pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan pencatatan Kesehatan ibu dan anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5	Vitamin A Merah		
6	Vaksin imunisasi dasar : HB0	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.

	BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubela		
7	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib Campak Rubella		
8	Jarum suntik dan BHP		Pemberian imunisasi pada balita
9	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan

#### e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

**Tabel 2.7**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku rapor kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah	pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan media KIE
2	Buku pemantauan Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar di pondok pesantren, panti, dan lapas/posyandu remaja/LPKAPEN	pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan media KIE
3	Kuesioner skrining Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar	Pemeriksaan Kesehatan usia Pendidikan dasar
4	Formular rekapitulasi hasil pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia Pendidikan dasar per sekolah/madrasah	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan ke sekolah/madrasah - Pencatatan dan pelaporan
5	Formular rekapitulasi hasil pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah, pondok pesantren, panti dan lapas/LPKA/posyandu remaja per puskesmas	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan Kesehatan di pondok pesantren/panti/LKSA/lapas/LPKA/posyandu remaja - Pencatatan dan pelaporan

**f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif**

**Tabel 2.8**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

No	Barang	Jasa	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan skrining Kesehatan sesuai standar
2	- Alat ukur berat badan - Alat ukur tinggi badan - Alat ukur lingkar perut - Tensimeter - Glucometer - Tes strip gula darah - Lancet - Kapas alcohol - Kit Iva Tes	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining Kesehatan
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistim penyakit tidak menular (SIPTM)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

**g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut**

**Tabel 2.9**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Strip uji pemeriksaan: - Gula darah - Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut ( $\geq$ 60 tahun)	Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah
2	Instrument Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien Geriatri	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut ( $\geq$ 60 tahun)	Pemeriksaan Kesehatan usia lanjut ( $\geq$ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut
3	Buku Kesehatan lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut ( $\geq$ 60 tahun)	- Pencatatan hasil pemeriksaan Kesehatan usia lanjut ( $\geq$ 60 tahun) - Media KIE

#### **h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi**

**Tabel 2.10**  
**Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per Puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3	Formular pencatatan dan pelaporan aplikasi sistim informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

#### **i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus**

**Tabel 2.11**  
**Pemenuhan Mutu Pada Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	- Glucometer - Strip tes gula darah - Kapas alcohol - Lancet	Sesuai kebutuhan Sesuai sasaran Sesuai sasaran Sesuai sasaran	Melakukan pemeriksaan gula darah
2	Formular pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 per Puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

#### **j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

**Tabel 2.12**  
**Pemenuhan Mutu Pada Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku pedoman diagnosis penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis petolongan gangguan jiwa terbaru	Minimal 1 per Puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis
2	Kit berisi 2 alat fiksasi	Sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/gaduh gelisah

3	Penyediaan formular pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

#### k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

**Tabel 2.13**

##### **Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang TBC
2	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker 95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	Pencegahan penularan TBC
4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol, lampu spirtus/Bunsen, ose/lidi), eak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
5	Catridge Tes cepat Molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
6	Formular pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
7	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

#### l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

**Tabel 2.14**

##### **Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar balik, leflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (skrining) HIV

3	Bahan medis habis pakai - Handscoon - Alcohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum + spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4	Alat tulis Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan Kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

## 5. Alokasi Anggaran

**Tabel 2.15**  
**Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021**

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	1.112.462.430
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	2.158.535.610
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	73.345.300
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	6.563.400

5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	368.002.870
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	0
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	67.938.000
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	18.740.920
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	18.708.580
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	49.999.820

12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	30.479.500
----	--	---	---	------------

## 6. Dukungan Personil

### a. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu hamil meliputi:

- 1) Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) perawat

### b. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu bersalin meliputi:

- 1) Dokter/dokter spesialis anak, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) Perawat

### c. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir meliputi:

- 1) Dokter/dokter spesialis anak, atau
- 2) Bidan
- 3) Perawat

### d. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Balita meliputi:

- 1) Tenaga Kesehatan:
  - a. Dokter,
  - b. Bidan
  - c. Perawat
  - d. Gizi
- 2) Tenaga non Kesehatan:
  - a. Guru Paud
  - b. Kader kesehatan

### e. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar meliputi:

- 1) Tenaga Kesehatan
  - a. Dokter/dokter gigi
  - b. Bidan
  - c. Perawat
  - d. Gizi
  - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
- 2) Tenaga non Kesehatan

- a. Guru
  - b. Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor
- f. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:**
- 1) Tenaga Kesehatan
    - a. Dokter,
    - b. Bidan
    - c. Perawat
    - d. Gizi
    - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
  - 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- g. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:**
- 1) Tenaga Kesehatan
    - a. Dokter
    - b. Bidan
    - c. Perawat
    - d. Gizi
    - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
  - 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- h. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita hipertensi meliputi:**
- 1) Dokter
  - 2) Bidan
  - 3) Perawat
  - 4) Tenaga Kesehatan masyarakat
- i. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita Diabetes Mellitus meliputi:**
- 1) Dokter
  - 2) Bidan
  - 3) Perawat
  - 4) Tenaga Kesehatan masyarakat
- j. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat meliputi:**
- 1) Dokter, atau
  - 2) Perawat terlatih jiwa
  - 3) Tenaga Kesehatan lainnya
- k. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis meliputi:**
- 1) Tenaga Kesehatan
    - a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru,atau
    - b. Perawat

- c. Analis Teknik laboratorium medik (ATLM)
  - d. Penata rontgen
  - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
- 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- I. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus + HIV)**
- 1) Tenaga Kesehatan
    - a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
    - b. Perawat
    - c. Bidan
    - d. ATLM
    - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
  - 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
    - a. Pendamping
    - b. penjangkauan

## **7. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Setiap ibu hamil harus mendapatkan antenatal sesuai standar, Pemerintah daerah/Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu kehamilan. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali pemeriksaan oleh Bidan dan 2 kali pemeriksaan dengan Dokter Kebidanan selama kehamilan sesuai standar baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Dari 9602 sasaran ibu hamil di Kabupaten Pesisir Selatan, 8192 ibu hamil yang terlayani di Fasyankes dan 1410 ibu hamil yang belum terlayani, jadi ibu hamil yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal baru 85,32%.

Hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada semua ibu hamil adalah:

- 1) Masih rendahnya partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil dalam pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan
- 2) Masih ada ibu yang tidak kontak ANC dari TW 1
- 3) Belum terlayananya ANC ibu hamil dengan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan
- 4) Mobilisasi ibu hamil untuk kontak ANC dibeberapa tempat dengan tidak terlacak atau tidak dilaporkan di pencatatan kohort
- 5) Masih banyak tenaga Kesehatan bidan yang tidak mengetahui cara mengisi kohort
- 6) Tidak terlaksananya kunjungan dan bimbingan teknis berkualitas pada nakes di nigari secara langsung

- 7) Penentuan sasaran ibu hamil yang didasarkan pada perhitungan statistic yang jauh lebih besar tidak sesuai dengan kondisi riil ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas membuat capaian tidak sesuai dengan target harapan yang sudah ditetapkan
- 8) Rendahnya partisipasi ibu ini di dukung oleh daya beli yang semakin tinggi selama kurun waktu pandemic covid 19 berlangsung pada periode 2020 s.d 2021
- 9) Selama pandemic tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 berlangsung tenaga Kesehatan di fokuskan pada program penanganan Kesehatan penyakit menular covid 19
- 10) Pandemic periode tahun 2021 sampai awal januari 2022 tenaga Kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan Kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi
- 11) Pemberian tablet FE pada ibu hamil rendah disebabkan selama pandemi berlangsung sangat hati-hati sekali dalam pemberian tablet Fe yang berdampak “Badai Sitokin” dalam darah jika di konsumsi oleh penderita Positif Covid 19 maupun pasien OTG

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Perlu menyegarkan Kembali kegiatan pelayanan Kesehatan di masyarakat dengan mengaktifkan Kembali sosialisasi kegiatan posyandu di semua kelompok masyarakat
- 2) Laksanakan review kegiatan posyandu dan penyegaran kader sebelum dan sesudah kegiatan pelayanan posyandu
- 3) Penguatan konsep kewilayahan dan motivasi kepada ibu hamil, kuatkan konsep nigari siaga
- 4) Perencanaan berbasis data dan kebutuhan serta skala prioritas
- 5) Ketersediaan anggaran untuk melakukan bimbingan teknis
- 6) Tingkatkan kapasitas bidan/nakes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkesinambungan, mampu membuat menggunakan kohort, mampu menganalisa dan membuat perencanaan tingkat Nagari dalam pencatatan dan pelaporan tersebut
- 7) Melakukan bimbingan kelas ibu hamil dan ibu bersalin dengan menggunakan media WA group
- 8) Rangkul pemangku UKBM seperti:Wali nigari, Bunda paud, Bunda kandung, Bamus, Bunag, Pendamping desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat)
- 9) Tenaga Kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di nigari dalam kegiatan rumah desa sehat agar di dapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing nigari
- 10) Tenaga Kesehatan harus mampu merangkul nigari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan Kesehatan masyarakat karen di nigari ada sumber dana yang juga di alokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal.
- 11) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik

Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).

- 12) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari, yang akan bermuara pada penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Anak serta Percepatan Penurunan Stunting

#### **b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Setiap ibu bersalin wajib mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan Dokter Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) baik persalinan normal maupun persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, Pustu, Bidan Praktek Swasta, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta.

Dari 9166 sasaran ibu bersalin di Kabupaten Pesisir Selatan, 7952 ibu bersalin yang terlayani di Fasyankes dan 1214 ibu bersalin yang belum terlayani, jadi ibu bersalin yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan baru 86,76%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada ibu bersalin adalah:

- 1) Masih rendahnya partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terutama ibu bersalin dalam pentingnya pemeriksaan kesehatan selama pasca persalinan..
- 2) Masih banyak tenaga kesehatan Bidan yang tidak tahu cara mengisi Kohort.
- 3) Tidak terlaksananya kunjungan dan bimbingan teknis berkualitas pada nakes di Nagari secara langsung.
- 4) Penentuan sasaran ibu bersalin yang didasarkan pada perhitungan statistik yang jauh lebih besar tidak sesuai dengan kondisi riil ibu bersalin yang ada diwilayah kerja Puskesmas membuat capaian tidak sesuai dengan target harapan yang sudah ditetapkan.
- 5) Masih ditemukan ibu hamil selama kehamilan di luar daerah Kabupaten Pesisir Selatan, namun disaat proses persalinan mereka pulang atau kembali ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah asalnya dekat dengan keluarga besarnya yang akan mengurus proses persalinannya. Namun selama pencatatan dan pelaporan kehamilan ibu tersebut tidak masuk dalam sasaran Kabupaten Pesisir Selatan sedandangkan KTP nya menyebutkan bahwa mereka adalah warga Kabupaten Pesisir Selatan.

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Perlu menyegarkan kembali kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat dengan mengaktifkan kembali sosialisai kegiatan posyandu disemua kelompok masyarakat.
- 2) Laksanakan reuiu kegiatan Posyandu dan Penyegaran Kader sebelum dan sesudah kegiatan pelayanan Posyandu.

- 3) Aktifkan Kelas Ibu Balita yang berkualitas dan terjadwal secara lintas program dan lintas sektor.
- 4) Tingkatkan kapasitas Bidan/ Nakes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkesinambungan, mampu membuat dan menggunakan kohort, mampu menganalisa dan membuat perencanaan tingkat Jorong/ Nagari dalam pencatatan dan pelaporan tersebut.
- 5) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bundo Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan pelayanan kesehatan.
- 6) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari.
- 7) Tenaga kesehatan harus mampu merangkul Nagari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan kesehatan masyarakat karena di Nagari ada sumber dana yang juga dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal.
- 8) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulungan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 9) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari. yang akan bermuara pada penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Anak serta Percepatan Penurunan Stunting

### **c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir**

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 Tahun. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Essensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan, Perawat dan Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registres (STR).

Dari 8729 sasaran Bayi Baru Lahir Hidup (0-28 hari) di Kabupaten Pesisir Selatan, 7832 Bayi Baru Lahir Hidup yang dilayani di Fasyankes dan 897 Bayi Baru Lahir Hidup yang belum terlayani, jadi Bayi Baru Lahir Hidup yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan Neonatal Esensial sebanyak 89,72%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) masih rendahnya kualitas KN1 dan KN4 dalam pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir.

- 2) Masih rendahnya partisipasi ibu dalam membawa bayi baru lahir hidup (0-28 hari) ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mana ibu membawa bayi langsung saat Posyandu saja.
- 3) Rendahnya peran serta pemuka dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan kembali kegiatan Layanan Kesehatan Masyarakat selama pandemi.
- 4) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 5) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.  
Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:
  - 1) Perlu menyegarkan kembali kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat dengan mengaktifkan kembali sosialisai kegiatan posyandu disemua kelompok masyarakat.
  - 2) Meningkatkan kemitraan Bidan dan Dukun Bersalin.
  - 3) Laksanakan reviu kegiatan Posyandu dan Penyegaran Kader sebelum dan sesudah kegiatan pelayanan Posyandu.
  - 4) Meningkatkan intensitas pelaksanaan kunjungan rumah ibu nifas dan bayi baru lahir, sehingga yang melahirkan dengan Dukun Bersalin juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
  - 5) Peningkatan kualitas pembelajaran melalui kelas ibu, kualitas pelayanan pada ibu dan konseling gizi untuk mencegah bayi BBLR
  - 6) Peningkatan mutu dan kwalitas bayi baru lahir mendapatkan IMD (inisiasi menyusui dini).
  - 7) Dalam perhitungan capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir bisa disandingkan dengan menggunakan data pembanding riil jumlah bayi lahir hidup di akhir tahun.
  - 8) Tingkatkan kapasitas Bidan/ Nakes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkesinambungan, mampu membuat dan menggunakan kohort, mampu menganalisa dan membuat perencanaan tingkat Jorong/ Nagari dalam pencatatan dan pelaporan tersebut.
  - 9) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bundo Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan kegiatan kesehatan.
  - 10) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari.
  - 11) Tenaga kesehatan harus mampu merangkul Nagari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan kesehatan masyarakat karena di Nagari ada sumber dana yang juga dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal.
  - 12) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik

Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).

- 13) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan Neonatal berkualitas yang akan bermuara pada penurunan Angka Kematian Bayi dan Anak serta Percepatan Penurunan Stunting.

#### **d. Pelayanan Kesehatan Balita**

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak balita usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan, Perawat dan atau Dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan diberikan di fasilitasi kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM, pelayanan kesehatan meliputi:

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/ tinggi badan sebanyak 12 kali setahun.
- 2) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
- 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Dari 43161 sasaran anak balita (0-59 bulan) di Kabupaten Pesisir Selatan, 34318 anak balita yang diberika pelayanan kesehatan dan 8843 anak balita belum terlayani, jadi anak balita yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 79,51%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada anak balita di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Rendahnya capaian kesehatan anak balita (0-59 bulan) selama periode pandemi tahun 2020 masih berdampak pada kegiatan program kesehatan anak pada tahun 2021 namun sudah ada peningkatan dari tahun 2020.
- 2) Balita dengan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebagian besar tidak dibawa oleh orangtuanya untuk dilakukan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sebagai salah satu pelayanan yang semestinya didapatkan oleh balita.
- 3) Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam memanajemenkan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga kesehatan sebagai sumber daya penunjang kegiatan di Puskesmas.
- 4) Masing-masing pengelola kegiatan menjabat peran ganda dalam kelola kegiatan program.
- 5) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 6) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.

Solusi dalam mengatasi masalah pada balita yang tidak terlayani sesuai dengan standar adalah:

- 1) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari dalam pemecahan masalah-masalah kesehatan anak sekolah di Sekolah-sekolah di wilayah kerja masing-masing Puskesmas.
- 2) Tenaga kesehatan harus mampu merangkul Nagari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan kesehatan masyarakat karena di Nagari ada sumber dana yang juga dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal. Kesehatan
- 3) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bunda Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan kegiatan kesehatan.
- 4) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari.
- 5) Melakukan kerjasama dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan pemantauan dilapangan.
- 6) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulungan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 7) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan layanan kesehatan anak balita yang akan bermuara pada percepatan penurunan Stunting.
- 8) Perlunya penambahan dan pengisian kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dalam memaksimalkan program-program kesehatan

#### **e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan penjarangan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan pada usia 7 s.d 15 Tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu :

- 1) Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjarangan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal 1 kali pada usia 7 s.d 15 tahun yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
- 2) Standar pelayanan penjarangan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:
  - a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan dan tanda klinis anemia).
  - b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekwensi nadi dan napas)
  - c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
  - d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snelelen.
  - e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala.

- 3) Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan semua peserta didik usia 7 s.d 15 tahun di satuan pendidikan dasar di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari 81122 sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan, 15249 anak usia pendidikan dasar yang dilakukan skrining dan penjangkaran kesehatan dan 65873 anak usia pendidikan dasar belum terlayani, jadi anak usia pendidikan dasar yang terlayani mendapatkan pelayanan skrining dan penjangkaran kesehatan sebanyak 18,80%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada anak usia Pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Rendah capaian skrining dan penjangkaran kesehatan selama periode pandemi.
- 2) Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam mememanajemenkan kegiatan-kegiatan kesehtan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga kesehatan sebagai sumber daya penunjang kegiatan di Puskesmas.
- 3) Masing-masing pengelola kegiatan menjabat peran ganda dalam kelola kegiatan program.
- 4) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 5) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.

Solusi dari pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari dalam pemecahan masalah-masalah kesehatan anak sekolah di Sekolah-sekolah di wilayah kerja masaing-masing Puskesmas.
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak sekolah (Guru UKS dan Kepala Sekolah) untuk melakukan pemantauan dan penjangkaran kesehatan di sekolah khusus nya siswa siwi yang mengalami masalah kesehatan.
- 3) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bundo Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan kegiatan kesehatan di Sekolah.
- 4) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari
- 5) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 6) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar.

- 7) Perlunya penambahan dan pengisian kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dalam memaksimalkan program-program kesehatan

**f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

Cakupan pelayanan Kesehatan pada usia Produktif (15-59 Tahun) diperoleh dari perhitungan persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining Kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu tahun yang sama

Permasalahan :

- 1) Kurangnya kesadaran warga negara usia 15-59 tahun untuk melakukan skrining Kesehatan
- 2) Kurangnya penyuluhan/edukasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan Kesehatan secara teratur
- 3) Petugas Puskesmas belum terlatih untuk skrining IVA test
- 4) IVA Kit baru dilengkapi tahun 2021 untuk semua Puskesmas

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

- 1) Ditingkatkan penyuluhan/edukasi kepada kelompok sasaran usia 15-59 tahun di Poswindu PTM dan Puskesmas
- 2) Petugas pro aktif pada sasaran program di wilayah kerjanya, mana yang belum terpantau/dating ke Poswindu harus di sweeping
- 3) Aktifkankan kader Poswindu di wilayah kerjanya
- 4) Petugas mempunyai inovasi dalam mengejar capaian target program, sasaran dibagi perbulan
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM rutin per triwulan oleh Dinas Kesehatan
- 6) Melengkapi sarana prasarana penunjang untuk pemeriksaan seperti (glucometer, tes strip gula darah, lancet,dll)

**g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 60 tahun ketas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Lingkup skrining adalah sebagai berikut :

- 1) Deteksi Hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
- 2) Deteksi Diabetes Melitus dengan memeriksa kadar gula darah puasa.
- 3) Deteksi kadar Kolesterol dalam darah.
- 4) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku termasuk Kepikunan dengan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/ Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan sesuai standar pada usia lanjut di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Rendah capaian skrining dan penjangkauan kesehatan usia lanjut selama periode pandemi.
- 2) Masing-masing pengelola kegiatan menjabat peran ganda dalam kelola kegiatan program dan Program Kesehatan Usia Lanjut seolah tidak menjadi prioritas padahal Kesehatan Usia Lanjut masuk dalam SPM ke7.
- 3) Masih lemahnya kegiatan Posyandu Lansia disebagian besar wilayah Puskesmas.
- 4) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 5) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.

Solusi dari pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Dilaksanakanya kegiatan pelayanan kunjungan rumah terutama pada lansia risti (usia>70 tahun dan lansia dengan penyakit kronis/ berat)
- 2) Menjalin komunikasi efektif dengan kader Posyandu Lansia untuk pemantauan dan skrining kesehatan pada Lansia.
- 3) Mengefisiensikan Nakes yang ada di Pustu, Poskesri dan Polindes sebagai pemberi layanan terdekat untuk melakukan pemantauan pada Lansia.
- 4) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 5) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan layanan kesehatan pada usia lanjut..
- 6) Perlunya penambahan dan pengisian kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dalam memaksimalkan program-program kesehatan.

#### **h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Capaian hipertensi tahun 2021 tingkat Pesisir Selatan sebesar 46,9 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 6%, hal ini disebabkan pencatatan pelaporan belum dalam bentuk aplikasi/portal SIPTM, sehingga belum terkoordinir laporan bentuk manual. Perlu peningkatan kapasitas petugas PJ program Hipertensi.

Permasalahan dalam pencapaian SPM Hipertensi adalah:

- 1) Kurangnya penyuluhan/edukasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan Kesehatan secara teratur
- 2) Alat pengukur tensimeter belum lengkap sesuai dengan kebutuhan sasaran yang ada

- 3) Petugas Puskesmas banyak yang merangkap sehingga pembagian waktu/focus program terbatas

Solusi dalam mengatasi permasalahan diatas adalah:

- 1) Ditingkatkan penyuluhan/edukasi kepada kelompok sasaran hipertensi
- 2) Petugas harus pro aktif pada sasaran program di wilayah kerjanya, mana yang belum terpantau/dating ke Poswindu harus di sweeping
- 3) Aktifkan kader poswindu wilayah kerjanya
- 4) Petugas mempunyai inovasi dalam mengejar capaian target program, sasaran dibagi per bulan
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM rutin per triwulan oleh Dinas Kesehatan
- 6) Melengkapi sarana prasarana penunjang untuk pemeriksaan seperti tensimeter

#### **i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus**

Capaian pelayanan penderita DM sesuai standar tahun 2022 sebesar 56,6%, bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 114%, dimana capaian ini merupakan total sasaran yang dilayani, termasuk yang belum pelayanan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang Diabetes Mellitus dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu pada tahun yang sama.

Permasalahan tidak tercapainya SPM Diabetes Mellitus di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Kurangnya penyuluhan/edukasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur sehingga sasaran penderita DM masih kurang termotivasi untuk melakukan screening
- 2) Standar jumlah dan kualitas alat penunjang pemeriksaan gula darah (glucometer, strip tes gula darah, lancet) belum lengkap sesuai dengan kebutuhan sasaran yang ada
- 3) Petugas banyak yang merangkap sehingga pembagian waktu/focus program terbatas, baik dalam memberikan pelayanan maupun menginput laporan pada aplikasi SIPTM

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

- 1) Ditingkatkan penyuluhan/edukasi kepada kelompok sasaran DM, pentingnya skrening rutin per bulan bagi yang mempunyai factor resiko dengan melakukan koordinasi dengan petugas promkes
- 2) Petugas harus pro aktif pada sasaran program di wilayah kerjanya, mana yang belum terpantau/dating ke poswindu harus di sweeping
- 3) Aktifkan kader poswindu di wilayah kerjanya
- 4) Petugas mempunyai inovasi dalam mengejar capaian target program, sasaran dibagi per bulan
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM rutin per triwulan oleh Dinas Kesehatan

- 6) Melengkapi sarana prasarana penunjang untuk pemeriksaan seperti pengukuran kadar gula darah, terapi farmakologi.dll

**j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa promotif, preventif, sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Pencapaian SPM tahun 2021 sebesar 92,1 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 6%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada ODGJ berat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Adanya pasien ODGJ berat yang meninggal dunia.
- 2) Perubahan diagnose pasien dari psikosis akut menjadi depresi.
- 3) Peningkatan kapasitas petugas ODGJ
- 4) Belanja alat fiksasi alat sebagai pemenuhan standar pelayanan ODGJ perlu dilengkapi setiap tahunnya

Solusi yang dapat membantu mengatasi masalah diatas adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas petugas ODGJ
- 2) Meningkatkan kerja sama lintas sectoral terkait penanganan ODGJ
- 3) Melengkapi Kit Fiksasi masing-masing Puskesmas
- 4) Petugas menginput data pada Aplikasi ASSIST secara rutin, data ODGJ di wilayah kerja Puskesmasnya.

**k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

Persentase kesembuhan penderita TB Paru BTA+ selama kurun waktu 3 tahun terakhir adalah dibawah 100%, dimana tahun 2018 (93%0, 2019 (94%), dan 2020 (95%). Tingkat pengetahuan dan lamanya proses pengobatan masih menjadi salah satu factor penghambat kelancaran dalam proses penemuan kasus dan pengobatan pasien TB Paru BTA+.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- 1) Dukungan dan Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan Kesehatan
- 2) Jumlah tenaga Kesehatan dan sarana prasarana Kesehatan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan mulai dalam proses pembenahan agar sesuai dengan standar yang berlaku
- 3) Tingginya komitmen dari segenap jajaran Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan paripurna
- 4) Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat baik dukungan dana maupun perhatian.
- 5) Jumlah Puskesmas yang di bina Manajemen Puskesmas sesuai standar

Hambatan/Masalah :

- 1) Sistem Rujukan yang masih perlu di optimalkan lagi implementasinya

- 2) Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan Home Sweeping di Puskesmas untuk percepatan penemuan penderita dan deteksi dini kasus
- 3) Kualitas SP2TP belum optimal dimana masih banyak data yang tidak sesuai, masih terdapat petugas yang merangkap jabatan dan menyampaikan laporan yang tidak tepat waktu
- 4) Sulitnya mendapatkan data yang tepat waktu dan sesuai dengan baik dari petugas Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana kesehatan lainnya maupun di Dinas Kesehatan
- 5) Masih rendahnya promosi Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TB sebagai persiapan untuk perawatan Kesehatan
- 6) Masih kurangnya promosi Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TB sebagai persiapan untuk perawatan Kesehatan
- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat desa yang diketahui sebagai pekerja
- 8) Tenaga Kesehatan yang belum terdistribusi merata
- 9) Pemahaman akan SPM dari sisi defenisi operasional
- 10) Ketaatan terhadap defenisi operasional
- 11) Mutase dan efektivitas tranfer knowledge
- 12) Interpretasi terhadap defenisi operasional indicator SPM
- 13) Koordinasi dan asistensi teknis untuk penerapan dan database SPM
- 14) Pencapaian SPM menurun disebabkan Sebagian besar sumber daya ditujukan untuk mengatasi Covid 19 sehingga penanggulangan penyakit TB terabaikan
- 15) Mendudukan SPM dan indicator layanan lainnya

Strategi pemecahan masalah:

- 1) Memperkuat sistim rujukan dan efisien dan efektif antar Puskesmas dan Rumah Sakit;
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan surveilans untuk penanganan kasus dan pelacakan secara dini
- 3) Refresing petugas SP2TP dan pengelola SIK serta memperkuat komunikasi pengelolaan data di Puskesmas, Rumah sakit dan Kabupaten
- 4) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling)
- 5) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi Kesehatan secara continue untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa Kesehatan memerlukan peran serta dan pemberdayaan di masyarakat
- 6) Pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan TB. Sebab, pemberantasan TB bukan hanya menjadi tanggungjawab sekor Kesehatan, tapi semua pihak sehingga harus ada kerja sama dan sinergi lintas sectoral.

#### **I. Pelayanan Kesejatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**

Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) tahun 2021 adalah 73%.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran SPM HIV di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Dukungan dan Kerjasama yang baik antara masyarakat/sasaran lintas sector terkait pemerintah dalam kegiatan penjangkauan populasi kunci
- 2) Jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan mulai dalam proses pembenahan agar sesuai standar yang berlaku
- 3) Tingginya komitmen dari segenap jajaran yang terlibat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan paripurna
- 4) Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah kota, propinsi maupun pusat baik berupa dukungan dana maupun perhatian
- 5) Jumlah Puskesmas yang di Bina manajemen Puskesmas sesuai standar

Hambatan/masalah tidak tercapainya SPM HIV di Kabupaten Pesisir Selatan:

- 1) Belum terbentuknya KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) di Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Minimnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- 3) Sulitnya penetapan dan penjangkauan populasi kunci seperti penjaja seks, lelaki seks lelaki, transgender/waria dan penasum
- 4) Kualitas SP2TP belum optimal dimana masih banyak data yang tidak sesuai, masih terdapat petugas yang merangkap jabatan dan penyampaian laporan yang tidak tepat waktu
- 5) Sulitnya mendapatkan data yang tepat waktu dan sesuai dengan baik petugas kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana Kesehatan lainnya maupun di Dinas Kesehatan
- 6) Masih rendahnya promosi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan HIV
- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat desa yang diketahui sebagai pekerja
- 8) Tenaga kesehatan yang belum terdistribusi merata
- 9) Pemahaman SPM defenisi Operasional
- 10) Ketaatan terhadap Defenisi Operasional
- 11) Mutasi dan efektivitas tranfer knowledge
- 12) Interpretasi terhadap defenisi operasional indicator SPM
- 13) Koordinasi dan system teknis untuk penerapan database SPM
- 14) Mendudukan SPM dan indicator lainnya

Strategi dalam pemecahan masalah pencapaian SPM yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Memperkuat Kerjasama dengan lintas sector dan lintas program
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan survey untuk penanganan kasus dan pelacakan secara dini
- 3) Refresing petugas SP2TP dan pengelola SIK, serta memperkuat komunikasi pengelolaan data di Puskesmas, Rumah Sakit dan Kabupaten
- 4) Pelaksanaan temu wicara (Pemberian komunikasi interpersonal dan konseling)

- 5) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara continue untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta pemberdayaan di masyarakat
- 6) Pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan HIV, sebab pemberantasan HIV bukan hanya menjadi tanggungjawab sector kesehatan, tapi semua pihak sehingga harus ada Kerjasama dan sinergi lintas sector.

## C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, jenis Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kota yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Jalan
- b. Penataan Bangunan Gedung
- c. Penataan Bangunan dan lingkungannya
- d. Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan serta Persampahan
- f. Pembinaan Jasa Konstruksi
- g. Operasional Kebersihan dan Pertamanan

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah merupakan kewajiban Dinas PUTR untuk pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2021.

### 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

**Tabel 2.1** Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator SPM	Target SPM			
	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2021	2020
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	88,66%	87,91%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	76,13%	75,16%

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator SPM	Target SPM 2021	Capaian SPM 2021
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	88,66%	88,50%
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	76,13%	76,06%

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

**Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
1	Penyediaan air bersih	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.780.159.450,00
2	Penyediaan sanitasi	Persentase Akses Sanitasi Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.194.182.700,-

### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh personil pada Bidang Cipta Karya Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 5.1 Daftar Jumlah Personil yang Terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (Org)
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Fasilitator Pamsimas	15 orang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Fasilitator Sanitasi	6 orang

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi masalah eksternal maupun internal. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

- 1) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 2) Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung. Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada.
- 3) Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 juga berdampak dalam pencapaian target SPM sehingga tidak maksimal pencapaiannya.
- 4) Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD sering berganti-ganti sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

### b. Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

- 1) Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
- 3) Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat, yaitu; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

##### **2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

No	Standar Pelayanan		Batas Waktu Pencapaian (tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai		
1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 %	2021	Dinas Perkimtan LH
2	Relokasi program Pemerintah	100 %	2021	Dinas Perkimtan LH

### 3. Realisasi

Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini dapat dinilai karena terjadi bencana pada tahun 2021 dan sudah beberapa unit yang ditangani.

**Tabel Realisasi Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Tahun 2021**

No	Jenis pelayanan	Jumlah target pelayanan (unit)	Jumlah rumah yang ditangani (unit)	Selisih target dengan yang tertangani	Rasio capaian SPM	Sumber Pendanaan
1	Rehabilitasi rumah	10	14	+ 4	1.4	Dana BAZ
2	Pembangunan kembali					
3	Penyediaan rumah (relokasi)					
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni					
Total		10	14	+ 4	1.4	

### 4. Mutu Pelayanan Dasar

a. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.

Analisis Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Dalam analisa perhitungan capaian SPM berdasarkan PERMEN PUPR No. 29/PRT/M/2018 rumusan perhitungan adalah sebagai berikut :

1) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang  
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut  
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data survey lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan tahun 2021 adalah adalah 100%. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melaksanakan Rehabilitasi Rumah akibat bencana sebanyak 15 unit dari target penanganan sebanyak 10 unit.

- 2) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
  - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m2 dan luas tanah minimal 60 m2.
  - Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

b. Mutu Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- 1) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Rumus Cara Perhitungan :**

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

#### Keterangan

- Pembilang  
Jumlah total penerima pelayanan:
  - a. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
  - b. Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
  - c. Penyediaan Rumah Layak Huni
- Penyebut  
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
- Ukuran  
Persen (%)

2) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku
- Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
- Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

### 5. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	14 Unit	Dana BAZ		Rp. 280.000.000
2	Relokasi program Pemerintah	-	-	-	-

## 6. Dukungan Personil

Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana dan Relokasi Program pemerintah:

- a. Aparatur Sipil Negara : 11 Orang-
- b. Koordinator Fasilitator : 2 Orang
- c. Tenaga Fasilitator Lapangan : 14 Orang

## 7. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Penanganan Rehabilitasi Rumah korban bencana Dinas perkimtan LH belum mengganggu dana khusus untuk korban Bencana. Di Dinas perkimtan LH Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan untuk Rehabilitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan data dan proposal dari masyarakat sehingga tingkat capaian SPM beberapa tahun terakhir tidak tercapai adapun permasalahan secara rinci disebabkan oleh :

- 1) Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.
- 2) Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan yang ada.
- 3) Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain.

### b. Solusi

Tahun 2022 Dinas perkimtan LH sudah ada mengalokasikan dana khusus untuk rumah korban bencana sebesar Rp. 440.000.000 atau sebanyak 11 Unit.

## E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. (SATPOL PP DAN DAMKAR)

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
- b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota;
- d. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;
- e. Tingkat waktu tanggap (response time rate);

## 2. Target Pencapaian SPM Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten Pesisir Selatan dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
<b>I</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi</b>	<b>Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi</b>	<b>0</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	1. Warga Negara yang memperoleh Pelayanan Kerugian Materil	0	0	31 Desember 2021
	2. Warga Negara yang memperoleh Pelayanan Kerugian pelayanan Pengobatan	0	0	31 Desember 2021
<b>II</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</b>	<b>Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</b>		
	1. Penegakan Perda sesuai SOP	39	41	31 Desember 2021
	2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan Standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai Standar	39	41	31 Desember 2021
	3. Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai Standar	39	41	31 Desember 2021
<b>III</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</b>		
	1.Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi factual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	Jumlah kejadian kebakaran yang di tangani	45	01 Januari s/d 31 Desember 2021
	2.Layanan Pendataan, Inspeksi dan	Jumlah layanan	45	01 Januari s/d 31

Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	kejadian kebakaran yang di data dan di investigasi		Desember 2021
--	--	--	---------------

### 3. Realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan ganti rugi	1). Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun Daerah Kabupaten/Kota	297.469.700
		2). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.251.266.482
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1). Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.236.650.370

**HASIL CAPAIAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	Target	PENGHITUNGAN		Realisasi (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan ganti rugi	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun Daerah Kabupaten/Kota	41 kali	$\frac{\text{Jml Pelanggaran Perda yang ditangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran}} \times 100\%$	$\frac{39}{41} \times 100\%$	95,12 %
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase pelayanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	$\frac{\text{Jumlah kejadian sesuai waktu tanggap}}{\text{Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran}} \times 100\%$	$\frac{23}{45} \times 100\% = 51,11\%$	51,11%
		2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit/kejadian	$\frac{\text{Rata-rata waktu tanggap}}{\text{Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran}}$	$\frac{5013 \text{ menit}}{45 \text{ kejadian}} = 111,4$	111,4 menit/kejadian

Ket.

- Data Bidang Trantibum Satpol PP
- Data Bidang Damkar

Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP dan Damkar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan :  
 Pada tahun 2021 data dari bidang Trantibum Satpol PP telah terjadi pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota.
- b. Jumlah Pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100% Cakupan Rasio Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 51,11% Hal ini berdasarkan pada luas potensi kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Waktu Tanggap (Respon Time Rate) penanganan kebakaran Dari 45 kejadian, tingkat waktu tanggap mencapai 111,4 menit/kejadian.

#### 4. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2021 adalah 206 Orang dengan status sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 47 Orang
- b. Non Pegawai Negeri Sipil : 159 Orang
- c. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 1 Orang

Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan:

- a. Tingkatan Pendidikan status PNS

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	7 orang
2	S1	15 orang
3	D3	0 orang
4	SLTA	25 orang
5	SLTP	0 orang
Jumlah Keseluruhan		47 orang

- b. Kepangkatan/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	0 orang
2	II	24 orang
3	III	18 orang
4	IV	5 orang
Jumlah Keseluruhan		47 orang

c. Jenis Kediklatan

No	Golongan	Jumlah
1	Diklat STRUKTURAL	8 Orang
2	Diklat FUNGSIONAL	-
3	Diklat PEMERINTAHAN	-
4	Diklat TEKNIS	-
5	Diklat Dasar POL. PP	16
Jumlah Keseluruhan		24 Orang

d. Jumlah eselon :

- 1) Eseon II : 1 orang
- 2) Eselon III : 4 orang
- 3) Eselon IV : 11 orang

## 5. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.

b. Solusi

- 1) Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten Pesisir Selatan maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- 2) Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti pendidikan PPNS.

### (BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
- 2) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
  - 2) Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
  - 3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi
  - 4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
  - 5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
  - 6) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :
- 1) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
  - 2) Respon cepat darurat bencana
  - 3) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
  - 4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
  - 5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

## 2. Target Pencapaian SPM

### a. Target Pencapaian SPM Bidang Bencana

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	Level	5
2	Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	%	75
3	Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	%	25
		2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	%	100

b. Target Pencapaian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	190	180	175	170	165	160
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	2	3	3	4	4	5
		2.Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		3.Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	10%	13%	17%	20%	23%	25%
			2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	75%	80%	85%	90%	95%	100%

c. Perhitungan Target Capaian dan Sasaran Kebencanaan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Batas Waktu Capaian (Tahun)
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN					
1.	Penyusunan Data Base dan Kajian Resiko Ancaman Bencana	a. Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020
		b. Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020
2.	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulan Bencana	a. Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulan	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020

			Bencana(RPB)	legal dan sah		
3.	Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	a.	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	Persentase (%) jumlah Kepala Keluarga dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana yg memperoleh informasi}}{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
4.	Pelatihan Kelembagaan Penunggaluan Bencana KSB, Relawan, TRC Daerah dan Satgas PB Kebencanaan	a.	Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur yang menangani sub urusan bencana dan KK yang berada dikawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan KK yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dan KK yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
5.	Simulasi Kesiapsiagaan	a.	Terlatihnya KK dalam rangka kesiapsiagaan	Persentase (%) jumlah KK yang ikut	$\frac{\text{Jumlah KK yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019

	Kebencanaan		terhadap bencana	pelatihan		
6.	Pengelolaan Informasi Kebencanaan dan Operasional Pusdalops PB	a.	Tersedianya layanan Pusdalops PB	Persentase (%) jumlah KK yang mendapat layanan Pusdalops PB	$\frac{\text{Jumlah KK yang mendapat layanan Pusdalops PB}}{\text{Jumlah KK di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
		b.	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops PB dalam penyiapan petugas penanganan	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times$	2019
7.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Penyelamatan diri Terhadap Bencana	a.	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah KK yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah KK yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah KK di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	2021
8.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/	a.	Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon KLB kurang dari 24 jam}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan

	Wabah		status KLB kurang dari 24 jam	untuk status KLB		
9.	Penyediaan Operasional Penanganan Kebencanaan	a.	Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 48 jam	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 48 jam untuk status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon status darurat bencana kurang dari 48 jam}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}}$	2020
		b.	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	2020

### 3. Realisasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
1.	<b>Program Penanggulangan Kebencanaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mengikuti simulasi bencana dan mendapat informasi kebencanaan dan pertolongan</b>	<b>9.000.399.900</b>	<b>2.323.898.754</b>	<b>26%</b>
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Rp. 31.090.084	Rp. 29.522.800	95%
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Rp. 66.033.592	Rp. 65.084.350	99%
		Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Rp. 10.569.500	Rp. 10.539.150	99%
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota ( Dana Hibah/Luncuran tahun 2022 )	Rp. 7.484.617.874	Rp. 811.672.384	11%
		Pencaraian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 1.377.378.850	Rp. 1.376.607.920	99%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 30.710.000	Rp. 30.472.150	99%

#### 4. Alokasi Anggaran (Sumber APBD)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Alokasi Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN		
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	a. Tersusunnya Laporan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Rp. 31.090.084
2.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	a. Terpeliharanya Peralatan Peringatan Dini (EWS)	Rp. 66.033.592
3.	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	a. Terwujudnya Guru-Guru yang Tangguh Terhadap Bencana	Rp. 10.569.500
4.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota ( Dana Hibah/Luncuran tahun 2022 )	a. Terwujudnya Rehabilitasi Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana	Rp. 7.484.617.874
5.	Pencarain, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	a. Terselenggaranya Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. 1.377.378.850
6.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	b. Terselenggaranya Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Rp. 30.710.000

## 5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh personil sebanyak 87 orang terdiri dari perempuan sebanyak 13 orang (15%), dan laki-laki 74 orang (85%). PNS sebanyak 31 orang dan Pegawai Kontrak 56 orang dengan sebaran sebagai berikut:

**Tabel Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2021**

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	1	0	0	4	6
2	GOLONGAN III	0	3	9	0	9	22
3	GOLONGAN II	0	0	0	0	3	3
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR dan TRC	0	0	0	56	0	56
	<b>JUMLAH</b>	1	4	9	56	16	87

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD adalah sebagai berikut:

**Tabel Tingkat Pendidikan Formal**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Magister S2	4	12
2	Sarjana S1	21	68
3	Diploma III	3	10
4	SLTA	3	10

Pangkat dan golongan dari 31 orang PNS BPBD adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan II : 3 orang (10 %)
- 2) Golongan III : 22 orang (71%)
- 3) Golongan VI : 6 orang (19%)

dengan jumlah Pejabat struktural pada BPBD sebanyak 14 orang.

## F. BIDANG URUSAN SOSIAL

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator : jumlah korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut di ukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, secara nasional indikator SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang	100%	Setiap Tahun

	anak terlantar di luar panti.	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

## 2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2021
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2021

### 3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	103/103= 100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	27.778/27.778= 100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	3.429/3.429= 100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0/0= 0%

5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	59.346/59.346= 100%
----	--	---	------	------------------------

#### 4. Mutu Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Alat bantu disabilitas berupa walker dan kursi roda Bantuan sembako (Paket Sembako terdiri dari Beras 10kg, Telur 1 karpet, paket makanan anak @ 350.000,-)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Bantuan sembako (12 bulan senilai @ Rp.200.000,-)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Bantuan sembako (12 bulan senilai @ Rp.200.000,-)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Bantuan sandang (Family kit @Rp.500.000,-) Bantuan Sembako (Paket sembako @ Rp. 357.000,- terdiri dari: Beras 10 Kg, Mie Instan 1 dus, Makanan anak, dan Minyak Gogeng)

#### 5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2021 sebesar Rp 233.876.787,- dengan rincian sebagai berikut :

- APBD sebesar Rp 233.876.787,-
- APBN sebesar Rp. 0,-
- Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-

#### 6. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sejumlah 7 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Sakti Peksos, TKSK, TAGANA, dan PSM.

Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Orang Terlantar, Rekomendasi Jampersal, Rekomendasi PBI APBD, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.

## **7. Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah Calon penerima bantuan yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

## **BAB III**

### **PROGRAM DAN ANGGARAN**

#### **A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan sebagai berikut :**
  - a. Kegiatan Pembangunan Gedung/ruang kelas/Ruang Guru Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2021), dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Ruang Kelas PAUD Sebanyak 1 Lokal.
  - b. Kegiatan pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Sebanyak 3 Ruang.
  - c. Kegiatan Pengadaan alat Parktik dan Peraga Siswa PAUD Sebanyak 2 Sekolah.
  - d. Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD Sebanyak 1 kali Kegiatan.
  - e. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sebanyak 1 kali.
  - f. Kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD dengan kegiatan ini Tersedianya Biaya Operasional non personalia bagi satuan PAUD Sebanyak 1 Paket.
- 2. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan sebagai berikut :**
  - a. Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah,dengan output terlaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar Sebanyak 12 Sekolah.
  - b. Kegiatan pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 8 Sekolah.
  - c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas.
  - d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat ruang guru/kepala sekolah/TU Sekolah Dasar Dengan output sebanyak 5 Sekolah.
  - e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dasar dengan Output 6 Sekolah
  - f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah dengan output 5 Sekolah
  - g. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah.
  - h. Kegiatan pengadaan Mebel Sekolah,Dengan Output Ini Terpenuhinya meja belajar Sekolah dasar Sebanyak 41 sekolah.
  - i. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sebanyak 3 Paket.
  - j. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sekolah dasar Sebanyak 2 Paket.
  - k. Kegiatan Penyediaan Biaya personil Peserta Didik Sekolah dasar dengan Output Sebanyak 18 sekolah .
  - l. Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik.
  - m. Kegiatan penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan dasar.
  - n. Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa.
  - o. Kegiatan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar.
  - p. Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.
  - q. Kegiatan Pengelolaan dana BOS sekolah dasar.
  - r. Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar.
- 3. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah Pertama**
  - a. Kegiatan Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 4 Sekolah.
  - b. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah.

- c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah.
  - d. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah,Dengan output ini Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah menengah Pertama 6 Sekolah.
  - e. Kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama.
  - f. Pengadaan alat Praktik dan Peraga siswa Sekolah Menengah Pertama Sebanyak 1 Sekolah.
  - g. Kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik.
  - h. Kegiatan pembinaan minat,bakat dan kreatifitas siswa
  - i. Kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama
  - j. Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
  - k. Kegiatan pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama
  - l. Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama.
- 4. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**
- a. Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sebanyak 1 Paket.
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dengan nonformal/kesetaraan.
  - c. Kegiatan Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 1 kegiatan.
  - d. Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

**B. BIDANG URUSAN KESEHATAN**

- a. Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai UUD 1945 dan Uandn-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berbagai upaya dan kegiatan agar terpenuhinya hak pelayanan Kesehatan bagi masyarakat.
- b. Berikut bentuk program dan kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan:

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran yang Digunakan Dalam Membiayai Program Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sumber Anggaran	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	1.112.462.430	738.026.000	APBD	85,32%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah	2.158.535.610	1.533.752.663	APBD	86,76%

		dan upaya kesehatan masyarakat	Kabupaten/Kota				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	73.345.300	6.634.600	APBD	89,72%
4	Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	6.563.400	1.974.750	APBD	82,37%
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	368.002.870	256.181.800	APBD	19,46%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	0	0	APBD	24,51%
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	67.938.000	48.894.500	APBD	52%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Program pemenuhan upaya kesehatan	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	18.740.920	18.216.450	APBD	23,07%

		perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	rujukan tk daerah Kabupaten/Kota				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.557.000	APBD	56,65%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	18.708.580	560.000	APBD	92,15%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	49.999.820	38.651.200	APBD	63,84%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	30.479.500	21.471.550	APBD	72,67%

### C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>13.780.159.450,00</b>
		Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	8.663.462.910,00
		Operasi Dan Pemeliharaan Spam Di Kawasan Perdesaan	70.543.900,00
		Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	2.036.186.800,00
		Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	2.656.106.600,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Spam	353.859.240,00
2.	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>3.729.679.706,00</b>
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.	156.551.830,00
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	895.898.524,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	183.714.104,00
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.493.515.248,00

### D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan yang dianggarkan pada Tahun 2021 hanya satu Kegiatan dan satu sub kegiatan untuk pendataan Rehabilitasi Rumah Korban bencana sesuai data terlampir.

Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1. Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.100.000

**E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**1. SATPOL PP**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Rp1.548.736.182,-</b>
		a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 tahun Daerah Kabupaten/Kota	Rp297.469.700,-
		b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp1.251.266.482,-
<b>2.</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatn Non Kebakaran</b>		<b>Rp2.384.198.060,-</b>
		a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.384.198.060,-

## 2. BPBD

Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian SPM sub urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	<b>Program Penanggulangan Kebencanaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mengikuti simulasi bencana dan mendapat informasi kebencanaan dan pertolongan</b>	<b>9.000.399.900</b>	<b>2.323.898.754</b>	<b>26</b>
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	31.090.084	29.522.800	95
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	66.033.592	65.084.350	99
		Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	10.569.500	10.539.150	99
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota ( Dana Hibah/Luncuran tahun 2022 )	7.484.617.874	811.672.384	11
		Pencaraian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	1.377.378.850	1.376.607.920	99
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	30.710.000	30.472.150	99

## **F. BIDANG URUSAN SOSIAL**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2021, adalah Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Bidang Sosial. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui

- a. "Program Rehabilitasi Sosial" dengan kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran kegiatan Rp. 148.005.057,-
- b. "Program Penanganan Bencana", dengan kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sebesar Rp. 85.871.730,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal atau yang biasa disebut SPM, merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta ketetapan dari Pemerintah Pusat (Kementerian / LPNK) yang menetapkan 6 (enam) bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan, yang mengacu pada batas waktu Nasional, dari uraian pada Bab II dan Bab III pada laporan ini untuk pencapaian target SPM pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, sehingga pada batas waktu yang telah disepakati bersama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target SPM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya tiap tahun yaitu pada semester I dan semester II, SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Penyusunan Laporan Tahunan SPM Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun mendatang, terima kasih.

A. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
<b>I</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>	<b>Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)</b>	<b>88.182</b>	2024	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
	1. Buku Teks Pelajaran	19.672		2024	
	2. Perlengkapan Belajar	19.672		2024	
	3. Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	483		2024	
	4. Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	121	121	2024	
	5. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	2.936	2.936	2024	
	6. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	9.138.600.000	9.138.600.000	2024	
	7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	3.673	3.673	2024	
	8. Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S2/D-IV	483	483	2024	
<b>II</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>8.208</b>	<b>2024</b>	
	1. Modul Belajar	861	861	2024	
	2. Perlengkapan Belajar	861	861	2024	
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di PKBM	86	86	2024	
	4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-	2024	
	5. Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	307	307	2024	
	6. Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala	19	19	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV				
	7.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/Admin Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	19	19	2024	
	8.	PKBM Terakreditasi Minimal C	19	19	2024	
<b>III</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	<b>18.534</b>	2024	
	1.	Buku Gambar	12.052	12.052	2024	
	2.	Alat Mewarnai	12.052	12.052	2024	
	3.	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Mmimal C	376	376	2024	
	4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.630.260.000	1.630.260.000	2024	
	5.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	1.157	1.157	2024	
	6.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	769	769	2024	
	7.	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	376	376	2024	

## 2. KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
<b>I</b>	<b>Pelayanan kesehatan ibuhamil</b>		<b>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>9602</b>	<b>2021</b>	<b>Dinas Kes</b>
	1.	Vaksin Tetanus Difetri (Td)		960 Ampul	2021	
	2.	Tablet Tambah Darah		864.180	2021	
	3.	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil *Test Kehamilan *Pemeriksaan HB *Pemeriksaan Golongan			2021	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin				
4.	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu		9.602	2021	
5.	Buku KIA		9.602	2021	
<b>II</b>	<b>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b>	<b>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>9.166</b>	<b>2021</b>	
1.	Formulir Fotograf		9.166	2021	
2.	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		9.602	2021	
3.	Buku KIA		9.602	2021	
<b>III</b>	<b>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>	<b>Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>8.729</b>	<b>2021</b>	
1.	Vaksin Hepatitis BO		8.729	2021	
2.	Vitamin K1 Injeksi		8.729	2021	
3.	Salep/Tetes Mata Antibiotik		8.729	2021	
4.	Formulir Bayi Baru Lahir		8.729	2021	
5.	Formulir MTBM		26.187	2021	
6.	Buku KIA		9.602	2021	
<b>IV</b>	<b>Pelayanan kesehatan balita</b>	<b>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>43.161</b>	<b>2021</b>	
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku		43.161	2021	
2.	Formulir DDTK		43.161	2021	
3.	Buku KIA		9602	2021	
4.	Vitamin A Biru		43.161	2021	
5.	Vitamin A Merah		43.161	2021	
6.	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib *Campak Rubella		8.729	2021	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	7. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT-HB -Hib * Campak Rubella			2021	
	8. Jarum Suntik dan BHP			2021	
	9. Peralatan Anafilaktik			2021	
<b>V</b>	<b>Pelayanan kesehatan padausia pendidikan dasar</b>	<b>Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>81.122</b>	2021	
	1. Buku Raport Kesehatanku		81.122	2021	
	2. Buku Pemantauan Kesehatan		81.122	2021	
	3. Kuesioner Skrining Kesehatan		81.122	2021	
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil PelayananKesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah		81.122	2021	
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah		81.122	2021	
<b>VI</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia Produktif</b>	<b>Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>290.867</b>	2021	
	1. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter *Glukometer * Tes Strip Gula Darah *Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes		40	2021	
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		81.122	2021	
<b>VII</b>	<b>Pelayanan kesehatan padausia lanjut</b>	<b>Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>66.439</b>	2021	
	1. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol		66.439	2021	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		66.439	2021	
	3. Buku Kesehatan Lansia		66.439	2021	
<b>VIII</b>	<b>Pelayanan kesehatan penderitahipertensi</b>	<b>Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>81.432</b>	2021	
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE		40	2021	
	2. Tensimeter		20	2021	
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM		20	2021	
<b>IX</b>	<b>Pelayanan kesehatan penderitadiabetes melitus</b>	<b>Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>2037</b>		
	1. Glukometer * Strip Tes Gula Darah Kapas Alkohol *lancet		20	2021	
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM		20	2021	
	3. Pedoman dan Media KIE		40	2021	
<b>X</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat</b>	<b>Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>993</b>	2021	
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		20	2021	
	2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi		20	2021	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	3.	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		20	2021	
	4.	Media KIE		20	2021	
<b>XI</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</b>		<b>Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>7339</b>	2021	
	1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)		23	2021	
	2.	Reagen Zn TB		23	2021	
	3.	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		7339	2021	
	4.	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		23	2021	
	5.	Catridge Tes Cepat Molekuler		7339	2021	
	6.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan		23	2021	
	7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur		23	2021	
<b>XII</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency)</b>		<b>Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>13.664</b>	2021	
	1.	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner		20	2021	
	2.	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama		13.664	2021	
	3.	Bahan Medis Habis Pakai *Handschoen* Alkohol Swab *Plester *Lancet/Jarum Steril * Jarum Sduit yang sesuai/ Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis *Rekam Medis yang berisi Nomor		21	2021	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK				

### 3. PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
<b>I</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>			
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	446.410	446.915	2021	
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	2021	
<b>II</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>			
	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	272.706	272.706	2021	
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	34.399	34.399	2021	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
3.	Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	18.140	18.506	2021	

#### 4. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
<b>I</b>	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni</b>			
1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		10	2021	Perkimtan LH
2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		0	2021	Perkimtan LH
3.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.		0	2021	Perkimtan LH
4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana		0	2021	Perkimtan LH
<b>II</b>	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</b>			Perkimtan LH
1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau		0	2021	Perkimtan LH

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Bangunan				
2.	Subsidi Uang Sewa		0	2021	Perkimtan LH
3.	Penyediaan Rumah Layak Huni		0	2021	Perkimtan LH

## 5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
<b>I</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi</b>	<b>Capaian Penegakan Perda Sesuai Mutu dan pelayanan Ganti Rugi</b>	<b>0</b>	<b>2021</b>	SATPOL PP DAN DAMKAR
1.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	2021	
2.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	2021	
<b>II</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu</b>	<b>Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu</b>			
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	39	41	2021	
2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standa	39	41	2021	
3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	39	41	2021	
<b>III</b>	<b>Pelayanan informasi rawan bencana</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasirawan bencana</b>			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		0	0	0
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		0	0	0
	3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana		0	0	0
	4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		0	0	0
	5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana		0	0	0
<b>IV</b>	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan &amp; kesiapsiagaan terhadap bencana</b>			
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
<b>V</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana				
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
	4. Aktivasi sistem komando penanganandarurat bencana				
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolonganevakuasi korban bencan				
	6. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosisprioritas				
<b>VI</b>	<b>Pelayanan Penyeleamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan danEvakuasi korban kebakaran</b>			Pemadan Kebakaran Pesisir Selatan
	1. Layanan penyelamatan dan evakuasimelalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	Jumlah kejadian kebakaran yang di tangani	45	2021	
	2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurussurat berharga dan identitas kependudukan	Jumlah layanan kejadian kebakaran yang di data dan di investasikan	45	2021	

## 6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
<b>I</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangDisabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>			Dinas Sosial
	1. Layanan Data dan Pengaduan		0	0	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		0	0	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		0	0	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		0	0	
5.	Penyediaan Permakanan		0	0	
6.	Penyediaan Sandang		0	0	
7.	Penyediaan Alat bantu		88	88	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	0	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		0	0	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar		0	0	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		0	0	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	0	0	
	14.	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	15	15	
	15.	Layanan Rujukan	0	0	
<b>II</b>	<b>Rehabiltasi Sosial Dasar Anak di LuarPanti Sosial</b>		<b>Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosialdiluar panti</b>		
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	0	0	
	2.	Penyediaan Layanan KedaruratanBagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	
	3.	Penyediaan Layanan KedaruratanBagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	
	5.	Penyediaan Permakanan	0	0	
	6.	Penyediaan Sandang	0	0	
	7.	Penyediaan Alat bantu	0	0	
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	0	0	
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PenyandangDisabilitas	0	0	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
	Anak Terlantar				
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		27.778	2021	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		0	0	
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		0	0	
15.	Layanan Rujukan				
<b>III</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti</b>			
1.	Layanan Data dan Pengaduan		0	0	
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		0	0	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		0	0	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		0	0	
5.	Penyediaan Permakanan		3429	3429	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
6.	Penyediaan Sandang		0	0	
7.	Penyediaan Alat bantu		0	0	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	0	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial		0	0	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar		0	0	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar		0	0	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga		0	0	
14.	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga		0	0	
15.	Layanan Rujukan		0	0	
<b>IV</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna SosialKhususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar</b>	<b>Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			
1.	Layanan Data dan Pengaduan		0	0	
2.	Penyediaan Layanan KedaruratanBagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		0	0	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan		0	0	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
	Baru				
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		0	0	
5.	Penyediaan Permakanan		0	0	
6.	Penyediaan Sandang		0	0	
7.	Penyediaan Alat bantu		0	0	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	0	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial		0	0	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar		0	0	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		0	0	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga		0	0	
14.	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga		0	0	
15.	Layanan Rujukan				
<b>V</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota</b>	<b>Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota</b>			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
1.	Penyediaan Permakanan		59.346	59.346	
2.	Penyediaan Sandang		0	0	
3.	Peyediaan Tempat PenampunganPengungsi		0	0	
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		0	0	
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial		0	0	

## B. REALISASI

### 1. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
<b>I</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>	<b>Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)</b>	<b>88.182</b>	<b>84.963</b>	<b>3219</b>	<b>96%</b>
	1.	Buku Teks Pelajaran	19.672	19.672	-	100%
	2.	Perlengkapan Belajar	19.672	19.672	-	100%
	3.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	483	483	-	100%
	4.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	121	99	22	81,82%
	5.	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	2.936	2.936	-	100%
	6.	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	483	471	12	97,52%
	7.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	9.138.600.000	5.528.841.640	3.609.758.360	60,5%
	8.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S2/D-IV	3.673	3.286	387	89,46%
<b>II</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>8.208</b>	<b>861</b>	<b>7.347</b>	<b>10,49</b>
	1.	Modul Belajar	861	861	-	100%
	2.	Perlengkapan Belajar	861	861	-	100%
	3.	Jumlah Rombongan Belajar Di PKBM	86	64	22	74,42%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
	4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		-	-	-	0%
	5.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV		307	99	208	32,25%
	6.	Kualitas Tenaga Kependidikan(Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV		19	19	-	100%
	7.	Kualitas Tenaga Kependidikan(Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat		19	5	14	26,32%
	8.	PKBM Terakreditasi Minimal C		19	14	5	73,68%
<b>III</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>			18.534	14.988	3.546	80,86 %
	1.	Buku Gambar		12.052	12.052	-	100%
	2.	Alat Mewarnai		12.052	12.052	-	100%
	3.	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C		376	196	180	52,13%
	4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		1.630.260.000	1.630.260.000	-	100%
	5.	Kualitas Tenaga Kependidikan(Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV		376	198	178	52,66%
	6.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV		1.157	709	448	61,28%
	7.	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan		769	769	-	100%

## 2. KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
<b>I</b>	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>		<b>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>9602</b>	<b>8192</b>	<b>1410</b>	<b>85,32</b>
	1.	Vaksin Tetanus Difetri (Td)		960	960	0	100
	2.	Tablet Tambah Darah				0	0
	3.	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan *Pemeriksaan HB *Pemeriksaan Golongan Darah* Pemeriksaan Glukoprotein Urin					
	4.	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu		9602	8192	1410	
	5.	Buku KIA		9602	9337	265	
<b>II</b>	<b>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b>		<b>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>9166</b>	<b>7861</b>	<b>1305</b>	<b>85,76</b>
	1.	Formulir Fotograf		9166	7861	1305	
	2.	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		9602	7861	1741	
	3.	Buku KIA		9602	9337	265	
<b>III</b>	<b>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>		<b>Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>8729</b>	<b>7861</b>	<b>897</b>	<b>89,72</b>
	1.	Vaksin Hepatitis BO		8729	7832	1389	
	2.	Vitamin K1 Injeksi		8729	7340	897	
	3.	Salep/Tetes Mata Antibiotik		8729	7832	897	
	4.	Formulir Bayi Baru Lahir		8729	7832	897	
	5.	Formulir MTBM		26187	7832	18355	
	6.	Buku KIA		9602	9337	265	
<b>IV</b>	<b>Pelayanan kesehatan balita</b>		<b>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>43161</b>	<b>35551</b>	<b>7610</b>	<b>82,37</b>
	1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku		43161	35551	7610	85,32
	2.	Formulir DDTK		43161	35551	7610	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
	3.	Buku KIA		9602	9337	265	
	4.	Vitamin A Biru		43161	35551	7610	
	5.	Vitamin A Merah		43161	35551	7610	
	6.	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib  * Campak Rubell		8729	7340	1389	
				8729	7686	1043	
				8729	7183	1546	
				8729	4547	4182	
				8729	7329	1400	
				8729	7031	1698	
	7.	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT  -HB -Hib * Campak Rubella					
	8.	Jarum Suntik dan BHP					
	9.	Peralatan Anafilaktik					
<b>V</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>		<b>Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>81122</b>	<b>15787</b>	<b>65335</b>	<b>19,46</b>
	1.	Buku Raport Sehatanku		81122	15787	65335	
	2.	Buku Pemantauan Kesehatan		81122	15787	65335	
	3.	Kuesioner Skrining Kesehatan		81122	15787	65335	
	4.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah		81122	15787	65335	
	5.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah		81122	15787	65335	
<b>VI</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia Produktif</b>		<b>Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>29086 7</b>	<b>71285</b>	<b>219582</b>	<b>24,51</b>
	1.	Pedoman dan Media KIE		40	40	0	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
	* Alat Ukur Berat Badan		290867	40	290827	
	* Alat Ukur Tinggi Badan		290867	40	290827	
	* Alat Ukur Lingkar Perut		290867	40	290827	
	* Tensimeter		290867	40	290827	
	* Glukometer		290867	40	290827	
	* Tes Strip Gula Darah		290867	71285	219582	
	* Lancet		290867	71285	219582	
	* Kaps Alkohol		290867	71285	219582	
	* KIT IVA Tes		20	20	0	
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		20	20	0	
<b>VII</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>	<b>Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>66439</b>	<b>34572</b>	<b>31867</b>	
	1. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol					
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		66439	4019	62420	
	3. Buku Kesehatan Lansia		66439	5615	60824	
<b>VIII</b>	<b>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</b>	<b>Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>81432</b>	<b>18790</b>	<b>62642</b>	<b>23,07</b>
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE		40	20	20	
	2. Tensimeter		20	20	0	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
	3.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM		20	20	0	
<b>IX</b>	<b>Pelayanan kesehatan penderitadiabetes melitus</b>		<b>Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>2037</b>	<b>1154</b>	<b>883</b>	<b>56,65</b>
	1.	Glukometer * Strip Tes Gula Darah Kapas Alkohol * Lancet					
	2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM		20	20	0	
	3.	Pedoman dan Media KIE		40	20	20	
<b>X</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat</b>		<b>Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>993</b>	<b>915</b>	<b>78</b>	<b>92,15</b>
	1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		20	20	0	
	2.	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi		20	0	20	
	3.	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		20	20	0	
	4.	Media KIE		20	20	0	
<b>XI</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang terdugatuberkulosis</b>		<b>Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>7339</b>	<b>4685</b>	<b>2654</b>	<b>63,84</b>
	1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)					
	2.	Reagen Zn TB		23	23	0	
	3.	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		7339	0	7339	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
	4.	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng		23	23	0	
	5.	Catridge Tes Cepat Molekuler		7339	2021	5318	
	6.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan		23	23	0	
	7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur		23	23	0	
<b>XII</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency)</b>		<b>Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>13664</b>	<b>9930</b>	<b>3734</b>	<b>72,67</b>
	1.	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner		20	0	20	
	2.	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama		13664	13664	0	
	3.	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit yang sesuai/ Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK					

### 3. PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
<b>I</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>				
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	446.410	446.915	446.410	505	99,89%
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>				
	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	272.706	272.706	272.706	-	100%
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	34.399	34.399	34.399	-	100%
	3. Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	18.140	18.506	366	-	98,02%

### 4. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
<b>I</b>	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni</b>				
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		10	14	-	140%
	2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		0	0	-	100%
	3. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana.		0	0	-	100%
	4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana		0	0	-	100%
<b>II</b>	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</b>	-	-	-	-
	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan		0	0	-	100%
	2. Subsidi Uang Sewa		0	0	-	100%
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni		0	0	-	100%

## 5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
<b>I</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi</b>	<b>Capaian Penegakan Perda Sesuai Mutu dan pelayanan Ganti Rugi</b>				
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil					

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	2.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan					
<b>II</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu</b>		<b>Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu</b>				
	1.	Penegakan Perda sesuai SOP					
	2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar					
	3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar					
<b>III</b>	<b>Pelayanan informasi rawan bencana</b>		<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>				
	1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0	0
	2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0	0	0
	3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0	0
	4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0	0	0	0
	5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>		<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan</b>				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		terhadap bencana				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		182 nagari	34 nagari	148 nagari	19%
<b>V</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>				
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Seluruh Nagari di kabupaten Pesisir selatan	182 nagari	182 nagari	0	100 %
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Jumlah korban jiwa	21 orang	18 orang	3 orang	85,7
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	Jumlah KLB darurat bencana (SK darurat bencana)	1	1	0	100
	4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0	0	0
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korbanbencan	Seluruh Nagari di kabupaten Pesisir selatan	182 nagari	182 nagari	0	100 %
	6. Respon Cepat kejadian luar biasa(KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Pelayanan Penyeleamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</b>				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak				
	2.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan				

## 6. SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
<b>I</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>				
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang		0	0	0	
		Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		0	0	0	
	5.	Penyediaan Permakanan		72	72	0	100 %
	6.	Penyediaan Sandang		0	0	0	
	7.	Penyediaan Alat bantu		16	16	0	100 %
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	0	0	
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		0	0	0	
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar		0	0	0	
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	0	
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		0	0	0	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		0	0	0	
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		15	15		100 %
	15.	Layanan Rujukan		0	0		
<b>II</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial</b>		<b>Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
1.	Layanan Data dan Pengaduan		0	0		
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		0	0		
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		0	0	0	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		0	0	0	
5.	Penyediaan Permakanan		0	0	0	
6.	Penyediaan Sandang		0	0	0	
7.	Penyediaan Alat bantu		0	0	0	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	0	0	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		0	0	0	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar		0	0	0	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	0	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		27.778	27.778	0	100 %
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		0	0	0	
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		0	0	0	
	15.	Layanan Rujukan		0	0	0	
<b>III</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti</b>				
	1.	Layanan Data dan Pengaduan		0	0	0	
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		0	0	0	
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		0	0	0	
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		0	0	0	
	5.	Penyediaan Permakanan		3429	3429	0	100 %
	6.	Penyediaan Sandang		0	0	0	
	7.	Penyediaan Alat bantu		0	0	0	
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	0	0	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		0	0	0	
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar		0	0	0	
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	0	
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		0	0	0	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		0	0	0	
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		0	0	0	
	15.	Layanan Rujukan		0	0	0	
<b>IV</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar</b>		<b>Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				
	1.	Layanan Data dan Pengaduan		0	0	0	
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		0	0	0	
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		0	0	0	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		0	0	0	
	5.	Penyediaan Permakanaan		0	0	0	
	6.	Penyediaan Sandang		0	0	0	
	7.	Penyediaan Alat bantu		0	0	0	
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	0	0	
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		0	0	0	
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar		0	0	0	
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	0	
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		0	0	0	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		0	0	0	
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		0	0	0	
	15.	Layanan Rujukan		0	0	0	
<b>V</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota</b>		<b>Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban</b>				

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
			<b>Bencana Daerah Kota</b>				
	1.	Penyediaan Perumahan		59.346	59.346	0	
	2.	Penyediaan Sandang		59.346	59.346	0	
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		0	0	0	
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		0	0	0	
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial		59.346	59.346	0	



**BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

[tapem@pesisirselatankab.go.id](mailto:tapem@pesisirselatankab.go.id)